



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Mahendra als Rian Bin Sukiman
2. Tempat lahir : Desa Bantal
3. Umur/Tanggal lahir : 26/2 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Marga Mukti, Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Rian Mahendra als Rian Bin Sukiman tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa Rian Mahendra als Rian Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa Rian Mahendra als Rian Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019

Terdakwa Rian Mahendra als Rian Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RIAN MAHENDRA Als RIAN bin SUKIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K U H P).
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam dengan motif kerah dan lengan bergaris hijau dan pada bagian sebelah kiri depan ada tulisan "CASUAL HUGO".Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RIAN MAHENDRA Als RIAN bin SUKIMAN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2019 bertempat di atas kapal di muara pasar

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko melakukan perbuatan Penganiayaan dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa RIAN MAHENDRA Als RIAN bin SUKIMAN yang emosi karena tidak senang dengan Saksi RICI PURNANDO yang sebelumnya ada mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan perkelahian antara adik Saksi RICI PURNANDO dengan adik Terdakwa, pada saat Terdakwa melihat Saksi RICI PURNANDO di atas sebuah kapal di Muara Pasar Bantal, Terdakwa langsung mendatangi Saksi RICI PURNANDO dan menarik baju Saksi RICI PURNANDO pada bagian depan dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa langsung memukul dada Saksi RICI PURNANDO dan selanjutnya Terdakwa mengepit leher Saksi RICI PURNANDO dengan menggunakan tangannya sambil menjatuhkan Saksi RICI PURNANDO ke lantai kapal dengan posisi Saksi RICI PURNANDO terlentang dengan leher dijepit tangan kanan Terdakwa, posisi Terdakwa berada di atas Saksi RICI PURNANDO dengan berjongkok sambil memukul kepala Saksi RICI PURNANDO dengan menggunakan tangannya.

Berdasarkan hasil visum et repertum dr. Nofra Aswandi dari Puskesmas Bantal Nomor : 445-977/SV/PKM-BTL/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, Saksi RICI PURNANDO mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi, kepala dan dada.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K U H P).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICI PURNANDO Als RICI Bin OYON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di atas kapal di muara pasar bantal Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko Terdakwa menarik baju bagian depan saksi menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa memukul

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mengepit leher saksi sambil menjatuhkan saksi dan memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain saat melakukan hal tersebut dan hanya memakai tangan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adalah memar kemerahan pada bagian dada, sakit dan pusing pada bagian kepala, akibat kejadian tersebut saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan adalah Terdakwa merasa tidak senang terhadap saksi karena pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019, saksi, bapak saksi dan paman saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan permasalahan perkelahian sebelumnya antara adik saksi dan adik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa memukul saksi karena saksi yang memukul terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa tidak mengepit leher saksi;

2. IZAL HENDRIANTO Bin SAFRUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di atas kapal di muara pasar bantal Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko saksi melihat Terdakwa mengepit leher saksi Rici sambil menjatuhkan saksi Rici dan memukul kepala saksi Rici lalu saksi memisahkan terdakwa dan saksi Rici;
- Bahwa saksi pada saat itu sedan berada sekira jarak 7 (tujuh) meter dan pada saat itu saksi juga berada di atas kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain saat melakukan hal tersebut dan hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak senang terhadap saksi Rici karena pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019, saksi Rici bersama orang tuanya mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan permasalahan antara adik saksi Rici dan adik terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adalah memar kemerahan pada bagian dada, sakit dan pusing pada bagian kepala, akibat kejadian tersebut saksi Rici masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa memukul saksi karena saksi yang memukul terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa tidak mengepit leher saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di atas kapal di muara pasar bantal Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko terdakwa memukul saksi Rici dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkannya dengan sekuat tenaga kearah kepala dan pipi saksi Rici;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan kepalan tinju tangan kanan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa emosi pada saat bertemu dengan saksi Rici di atas kapal Terdakwa mempertanyakan perihal kedatangan saksi Rici ke rumah terdakwa sebelumnya, karena tidak terima dengan jawaban saksi Rici Terdakwa kemudian melakukan pemukulan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam dengan motif kerah dan lengan bergaris hijau dan pada bagian sebelah kiri depan ada tulisan "CASUAL HUGO".

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum dr. Nofra Aswandi dari Puskesmas Bantal Nomor : 445-977/SV/PKM-BTL/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, Saksi RICI PURNANDO mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi, kepala dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di atas kapal di muara pasar bantal Desa Pasar Bantal Kecamatan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko terdakwa memukul saksi Rici menggunakan tangan terdakwa dan mengepit leher saksi Rici;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dr. Nofra Aswandi dari Puskesmas Bantal Nomor : 445-977/SV/PKM-BTL/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, Saksi RICI PURNANDO mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi, kepala dan dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rian Mahendra als Rian Bin Sukiman yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat maka didapat fakta ternyata pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di atas kapal di muara pasar bantal Desa Pasar Bantal Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko terdakwa memukul saksi Rici menggunakan tangan terdakwa dan mengepit leher saksi Rici;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya memukul kepala saksi Rici dan tidak mengepit leher saksi Rici, namun keterangan saksi Rici bersesuaian dengan saksi Izal yang berada sekira jarak 7 (tujuh) meter dan sama-sama berada di atas kapal tersebut dan melihat Terdakwa mengepit leher saksi Rici sambil menjatuhkan saksi Rici dan memukul kepala saksi Rici lalu saksi memisahkan terdakwa dan saksi Rici;

Menimbang, bahwa selain itu apabila fakta tersebut dikaitkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam dengan motif kerah dan lengan bergaris hijau dan pada bagian sebelah kiri depan ada tulisan “CASUAL HUGO” yang robek pada bagian leher sampai dada maka hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rici dan saksi Izal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dr. Nofra Aswandi dari Puskesmas Bantal Nomor : 445-977/SV/PKM-BTL/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, Saksi RICI PURNANDO mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi, kepala dan dada;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis terdapat persesuaian antara keterangan saksi Rici, saksi Izal jika dikaitkan dengan luka yang terdapat di diri saksi Rici;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim maka terdakwa mengerti / menyadari bahwa tindakan terdakwa memukul tersebut dapat mengakibatkan luka pada saksi Rici dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi Rici, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah “dengan sengaja menyebabkan luka” atau “dengan sengaja melakukan “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam dengan motif kerah dan lengan bergaris hijau dan pada bagian sebelah kiri depan ada tulisan “CASUAL HUGO”

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rici;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Mahendra als Rian Bin Sukiman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam dengan motif kerah dan lengan bergaris hijau dan pada bagian sebelah kiri depan ada tulisan "CASUAL HUGO"

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari KAMIS, tanggal 28 NOVEMBER 2019, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROY HENDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ROY HENDIKA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10